



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahid Bin Soleh;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/30 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karangasem, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Gigi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/PH/2018/PN Pbg, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg tanggal 22 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHID Bin SOLEH tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa WAHID Bin SOLEH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum .
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAHID Bin SOLEH berupa Pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal METAMPHETAMINA / Shabu dengan berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) gram sesuai penimbangan oleh Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARESKRIM POLRI dan setelah dikurangi untuk pengujian laboratorium tersisa berat bersih 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium Foil bekas bungkus Rokok, 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna Hitam, 2 (dua) buah Pipet kaca transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia RM-1134 warna Hitam No. SimCard: 085291911821, 1 (satu) buah Handpone Merk Brand Code B81 warna Coklat motif Doreng No. SimCard: 08156799 9921, 082137463101, 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem No SIM Card : 082216304735, 1 (satu) buah botol plastik ukuran 330 ml berisi \pm 150 ml urine Sdr. WAHID Bin SOLEH dan 1 (satu) buah ember plastik bekas cat decolith DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Bin Soleh tidak bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 35 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Wahid Bin Soleh dari dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara 4 (empat) tahun penjara, maupun denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti seluruh hak milik yang sah menurut aturan hukum dikembalikan kepada Terdakwa serta memusnahkan seluruh barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh alasan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mempertimbangkan rangkaian fakta pembuktian terhadap perbuatan pidana dan kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan dampak semakin meluasnya kejahatan Narkotika yang telah terbukti membawa akibat membahayakan diri sendiri, masyarakat, serta merusak moral generasi bangsa, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya berdasarkan pada fakta yang telah Penuntut Umum uraikan dalam surat Tuntutan Pidana;
3. Memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WAHID Bin SOLEH sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan Sdr. PIRANTO Alias ANTO (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Kembang Regency RT 11 RW 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa menerima telepon dari Sdr. PIRANTO alias ANTO yang menyampaikan ada barang berupa sabu dan meminta uang pembayarannya kemudian Terdakwa menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Sdr. PIRANTO alias ANTO dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. PIRANTO alias ANTO, selanjutnya Sdr. PIRANTO alias ANTO menghubungi penjual dan tidak lama kemudian Sdr. PIRANTO alias ANTO keluar ke teras rumah menemui penjual untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PIRANTO membawa bungkusan kecil kresek hitam ke teras untuk dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa yang ternyata berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik kecil kemudian Sdr. PIRANTO alias ANTO membawa barang tersebut ke dapur rumah dan Terdakwa mengikuti dari belakang kemudian Sdr. PIRANTO alias ANTO menaruh bungkusan tersebut di tempat cucian piring kemudian Terdakwa dan Sdr. PIRANTO alias ANTO mengobrol di ruang tamu, tak lama kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Purbalingga melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) AM / paket Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu dalam bungkus plastik obat kecil transparan yang diakui Terdakwa adalah miliknya bersama Sdr. PIRANTO Alias ANTO, namun ketika dilakukan interograsi dan pengembangan dalam perjalanan tepatnya saat berhenti di *traffic light* perempatan Walik Purbalingga Sdr. PIRANTO Alias ANTO melarikan diri, kemudian petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan BAP Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. LAB : 1906/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB-4136/2017/NNF/ berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,180 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PIRANTO alias ANTO telah *membeli narkoba Golongan I* jenis Metamfetamina / Shabu, tidak mempunyai izin dari Menteri atau Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa WAHID Bin SOLEH sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan Sdr. PIRANTO Alias ANTO (DPO), pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Kembang Regency RT 11 RW 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa menerima telepon dari Sdr. PIRANTO alias ANTO yang menyampaikan ada barang berupa sabu dan meminta uang pembayarannya kemudian Terdakwa menindaklanjuti dengan mendatangi rumah Sdr. PIRANTO alias ANTO dengan membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. PIRANTO alias ANTO, selanjutnya Sdr. PIRANTO alias ANTO menghubungi penjual dan tidak lama kemudian Sdr. PIRANTO alias ANTO keluar ke teras rumah menemui penjual untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. PIRANTO membawa bungkus kecil kresek hitam ke teras untuk dibuka dengan disaksikan oleh Terdakwa yang ternyata berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik kecil kemudian Sdr. PIRANTO alias ANTO membawa barang tersebut ke dapur rumah dan Terdakwa mengikuti dari belakang kemudian Sdr. PIRANTO alias ANTO menaruh bungkus tersebut di tempat cucian piring kemudian Terdakwa dan Sdr. PIRANTO alias ANTO mengobrol di ruang tamu, tak lama kemudian datang petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Purbalingga melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) AM / paket Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu dalam bungkus plastik obat kecil transparan yang diakui Terdakwa adalah miliknya bersama Sdr. PIRANTO Alias ANTO, namun ketika dilakukan interograsi dan pengembangan dalam perjalanan tepatnya saat berhenti di

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



traffic light perempatan Walik Purbalingga Sdr. PIRANTO Alias ANTO melarikan diri, kemudian petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan BAP Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. LAB : 1906/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti BB-4136/2017/NNF/ berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,180 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PIRANTO alias ANTO memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina / Shabu, tidak mempunyai izin dari Menteri atau Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa WAHID Bin SOLEH pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah kosong Perumahan Kembang Regency RT 11 RW 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa menggunakan narkotika dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu yang dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar sehingga hasil pembakaran dari serbuk kristal narkotika jenis shabu tersebut mengeluarkan asap putih kemudian Terdakwa menghisap dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong dari botol Aqua dengan mulut Terdakwa melalui sedotan dari bong beberapa kali sampai habis.
- Bahwa berdasarkan BAP Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang No. LAB : 1906/NNF/2017 tanggal 07 November 2017, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti BB-4237/2017/NNF/ berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tidak dalam keperluan rehabilitasi dan pengobatan serta tidak mempunyai izin dari Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prayitno, S.H., Bin Warsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Purbalingga sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara Pemeriksaannya sudah Saksi tanda tangani setelah Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Dedi Setiawan, S.H Bin Yahmin dan Saksi Nur Fauzan, S.H. Bin A.M. Sulaiman dan dua rekan lainnya, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB petugas Polres Purbalingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sering digunakan untuk bertransaksi narkoba, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran ke wilayah tersebut dan mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB petugas melihat dua orang dengan ciri-ciri dan identitas yang sama, sudah petugas ketahui berada di sekitar perumahan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambur tepatnya di Perumahan Kembang Regency RT 11 RW 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa selanjutnya petugas mendatangi rumah tersebut, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama sdr. Piranto Alias Anto kemudian Saksi bersama tim memperlihatkan Surat Perintah Tugas setelah itu menanyakan identitas dua orang tersebut yang mengaku bernama Wahid Bin Soleh dan sdr. Piranto Alias Anto, lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Wahid Bin Soleh dan Piranto Alias Anto dengan disaksikan oleh sdr. Roherin Alias Erin Bin Jaeni selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) AM/paket diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dalam bungkus plastik obat kecil transparan ditemukan di dalam ember plastik Decolith yang di letakkan di bawah tempat cucian piring di dapur, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia RM-1134 warna hitam Nomor SIM Card : 085291911821 dalam saku celana kanan depan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok, 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna hitam, 1 (satu) ember plastik bekas cat decolith, 2 (dua) potong pipet kaca di lantai di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di garasi motor pojok belakang, 1 (satu) buah handphone Merk Brand Code B81 warna coklat motif loreng Nomor SIM Card 081567999921, 082137463101 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card 082216304735 yang keduanya ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto mengenai barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan, kemudian 1 (satu) AM/paket diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dalam bungkus plastik obat kecil transparan, ditemukan di dalam ember plastik Decolith yang di letakkan di bawah tempat cucian piring di dapur, diakui oleh Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto sebagai milik Terdakwa bersama sdr. Piranto Alias Anto yang dibeli secara patungan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang sdr. Piranto Alias Anto yang sdr. Piranto Alias Anto pinjam dari Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia RM-1134 warna hitam No.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card : 085291911821 dalam saku celana kanan depan yang dipakai Terdakwa, diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa sementara 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok, 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna hitam, 1 (satu) ember plastik bekas cat Decolith, 2 (dua) potong pipet kaca di lantai di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di garasi motor pojok belakang, 1 (satu) buah handphone Merk Brand Code B81 warna coklat motif doreng Nomor SIM Card 081567999921, 082137463101 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card 082216304735 yang keduanya ditemukan di atas meja ruang tamu, diakui oleh sdr. Piranto Alias Anto sebagai milik sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto dilakukan interograsi dan pengembangan, tetapi dalam perjalanan tepatnya saat berhenti di lampu merah perempatan Walik, Purbalingga, sdr. Piranto Alias Anto berhasil melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap karena sdr. Piranto Alias Anto berlari sangat cepat, sementara Terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat membawa Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto menuju Polres Purbalingga, Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto tidak dalam satu mobil;
- Situasi pada waktu sdr Piranto als Anto melarikan diri yaitu malam hari dan sedang hujan lebat;
- Bahwa Saksi belum sempat menanyakan kepada siapa sdr. Piranto Alias Anto memesan barang diduga shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai tukang gigi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, tidak benar kalau uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga sabu tersebut adalah uang Terdakwa melainkan Terdakwa memberikan uang karena sdr. Piranto Alias Anto meminjam uang kepada Terdakwa dan kondisi pada saat sdr. Piranto Alias Anto melarikan diri tidak sedang hujan lebat melainkan hujan gerimis kecil dan sdr. Piranto Alias Anto tidak bisa berlari sangat cepat karena sdr. Piranto Alias Anto cacat yaitu jari-jari kaki sdr. Piranto Alias Anto tidak lengkap;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Dedi Setiawan, S.H., Bin Yahmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Purbalingga sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara Pemeriksaannya sudah Saksi tanda tangani setelah Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Dedi Setiawan, S.H Bin Yahmin dan Saksi Nur Fauzan, S.H. Bin A.M. Sulaiman dan dua rekan lainnya, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB petugas Polres Purbalingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sering digunakan untuk bertransaksi narkoba, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran ke wilayah tersebut dan mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB petugas melihat dua orang dengan ciri-ciri dan identitas yang sama, sudah petugas ketahui berada di sekitar perumahan Lambur tepatnya di Perumahan Kembang Regency RT 11 RW 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa selanjutnya petugas mendatangi rumah tersebut, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama sdr. Piranto Alias Anto kemudian Saksi bersama tim memperlihatkan Surat Perintah Tugas setelah itu menanyakan identitas dua orang tersebut yang mengaku bernama Wahid Bin Soleh dan sdr. Piranto Alias Anto, lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Wahid Bin Soleh dan Piranto Alias Anto dengan disaksikan oleh sdr. Roherin Alias Erin Bin Jaeni selaku Ketua RT setempat;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) AM/paket diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dalam bungkus plastik obat kecil transparan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



ditemukan di dalam ember plastik Decolith yang di letakkan di bawah tempat cucian piring di dapur, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia RM-1134 warna hitam Nomor SIM Card : 085291911821 dalam saku celana kanan depan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok, 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna hitam, 1 (satu) ember plastik bekas cat decolith, 2 (dua) potong pipet kaca di lantai di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di garasi motor pojok belakang, 1 (satu) buah handphone Merk Brand Code B81 warna coklat motif loreng Nomor SIM Card 081567999921, 082137463101 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card 082216304735 yang keduanya ditemukan di atas meja ruang tamu;

- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto mengenai barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan, kemudian 1 (satu) AM/paket diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dalam bungkus plastik obat kecil transparan, ditemukan di dalam ember plastik Decolith yang di letakkan di bawah tempat cucian piring di dapur, diakui oleh Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto sebagai milik Terdakwa bersama sdr. Piranto Alias Anto yang dibeli secara patungan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang sdr. Piranto Alias Anto yang sdr. Piranto Alias Anto pinjam dari Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia RM-1134 warna hitam No. SIM Card : 085291911821 dalam saku celana kanan depan yang dipakai Terdakwa, diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa sementara 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok, 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna hitam, 1 (satu) ember plastik bekas cat Decolith, 2 (dua) potong pipet kaca di lantai di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di garasi motor pojok belakang, 1 (satu) buah handphone Merk Brand Code B81 warna coklat motif doreng Nomor SIM Card 081567999921, 082137463101 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card 082216304735 yang keduanya ditemukan di atas meja ruang tamu, diakui oleh sdr. Piranto Alias Anto sebagai milik sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto dilakukan interograsi dan



pengembangan, tetapi dalam perjalanan tepatnya saat berhenti di lampu merah perempatan Walik, Purbalingga, sdr. Piranto Alias Anto berhasil melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap karena sdr. Piranto Alias Anto berlari sangat cepat, sementara Terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat membawa Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto menuju Polres Purbalingga, Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto tidak dalam satu mobil;
- Situasi pada waktu sdr Piranto als Anto melarikan diri yaitu malam hari dan sedang hujan lebat;
- Bahwa Saksi belum sempat menanyakan kepada siapa sdr. Piranto Alias Anto memesan barang diduga shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai tukang gigi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, tidak benar kalau uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga shabu tersebut adalah uang Terdakwa melainkan Terdakwa memberikan uang karena sdr. Piranto Alias Anto meminjam uang kepada Terdakwa dan kondisi pada saat sdr. Piranto Alias Anto melarikan diri tidak sedang hujan lebat melainkan hujan gerimis kecil dan sdr. Piranto Alias Anto tidak bisa berlari sangat cepat karena sdr. Piranto Alias Anto cacat yaitu jari-jari kaki sdr. Piranto Alias Anto tidak lengkap;
- Terhadap pendapat dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Nur Fauzan, S.H., Bin AM. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Purbalingga sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara Pemeriksaannya sudah Saksi tanda tangani setelah Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Dedi Setiawan, S.H Bin Yahmin dan Saksi Prayitno, S.H. Bin Warsan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rekan lainnya, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB petugas Polres Purbalingga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sering digunakan untuk bertransaksi narkoba, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran ke wilayah tersebut dan mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB petugas melihat dua orang dengan ciri-ciri dan identitas yang sama, sudah petugas ketahui berada di sekitar perumahan Lambur tepatnya di Perumahan Kembang Regency RT 11 RW 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa selanjutnya petugas mendatangi rumah tersebut, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama sdr. Piranto Alias Anto kemudian Saksi bersama tim memperlihatkan Surat Perintah Tugas setelah itu menanyakan identitas dua orang tersebut yang mengaku bernama Wahid Bin Soleh dan sdr. Piranto Alias Anto, lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Wahid Bin Soleh dan Piranto Alias Anto dengan disaksikan oleh sdr. Roherin Alias Erin Bin Jaeni selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) AM/paket diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dalam bungkus plastik obat kecil transparan ditemukan di dalam ember plastik Decolith yang di letakkan di bawah tempat cucian piring di dapur, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia RM-1134 warna hitam Nomor SIM Card : 085291911821 dalam saku celana kanan depan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok, 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna hitam, 1 (satu) ember plastik bekas cat decolith, 2 (dua) potong pipet kaca di lantai di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di garasi motor pojok belakang, 1 (satu) buah handphone Merk Brand Code B81 warna coklat motif loreng Nomor Simcard 081567999921, 082137463101 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card 082216304735 yang keduanya ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto mengenai

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan, kemudian 1 (satu) AM/paket diduga Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dalam bungkus plastik obat kecil transparan, ditemukan di dalam ember plastik Decolith yang di letakkan di bawah tempat cucian piring di dapur, diakui oleh Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto sebagai milik Terdakwa bersama sdr. Piranto Alias Anto yang dibeli secara patungan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang sdr. Piranto Alias Anto yang sdr. Piranto Alias Anto pinjam dari Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia RM-1134 warna hitam No. SIM Card : 085291911821 dalam saku celana kanan depan yang dipakai Terdakwa, diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa sementara 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok, 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna hitam, 1 (satu) ember plastik bekas cat Decolith, 2 (dua) potong pipet kaca di lantai di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di garasi motor pojok belakang, 1 (satu) buah handphone Merk Brand Code B81 warna coklat motif doreng Nomor SIM Card 081567999921, 082137463101 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card 082216304735 yang keduanya ditemukan di atas meja ruang tamu, diakui oleh sdr. Piranto Alias Anto sebagai milik sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto dilakukan interograsi dan pengembangan, tetapi dalam perjalanan tepatnya saat berhenti di lampu merah perempatan Walik, Purbalingga, sdr. Piranto Alias Anto berhasil melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap karena sdr. Piranto Alias Anto berlari sangat cepat, sementara Terdakwa dibawa ke Polres Purbalingga guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat membawa Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto menuju Polres Purbalingga, Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto tidak dalam satu mobil;
- Bahwa situasi pada waktu sdr Piranto als Anto melarikan diri yaitu malam hari dan sedang hujan lebat;
- Bahwa Saksi belum sempat menanyakan kepada siapa sdr. Piranto Alias Anto memesan barang diduga shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai tukang gigi;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, tidak benar kalau uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga shabu tersebut adalah uang Terdakwa melainkan Terdakwa memberikan uang karena sdr. Piranto Alias Anto meminjam uang kepada Terdakwa dan kondisi pada saat sdr. Piranto Alias Anto melarikan diri tidak sedang hujan lebat melainkan hujan gerimis kecil dan sdr. Piranto Alias Anto tidak bisa berlari sangat cepat karena sdr. Piranto Alias Anto cacat yaitu jari-jari kaki sdr. Piranto Alias Anto tidak lengkap;
- Terhadap pendapat dan keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Aris Sugiarto Alias Aris Alias Dolo Bin Mujiarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Purbalingga;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara Pemeriksaannya telah Saksi baca terlebih dahulu kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi melihat sejumlah uang di atas meja ruang teras rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency Desa lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik uang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri uang yang ada di atas meja ruang teras rumah sdr Piranto Alias Anto saat itu adalah lembaran uang ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua tetapi Saksi tidak tahu jumlah lembarannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB saat sedang berada di bengkel, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun mengajak minum-minum beralkohol di rumah sdr. Piranto Alias Anto kemudian Saksi bersama Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun pergi ke rumah sdr. Piranto Alias Anto lalu Saksi disuruh untuk membeli bakso, kemudian Saksi pergi dan kembali lagi untuk menaruh bakso lalu Saksi pergi lagi ke Bobotsari karena ada keperluan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu jam kemudian Saksi kembali ke rumah sdr. Piranto Alias Anto dan saat itu sudah ada Saksi Robik Purwanto Alias Robik Bin Harsono, Saksi Reno Bin Tubi Tryanto dan Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi tersebut mulai minum-minum beralkohol sambil mengobrol, kemudian Saksi kembali berangkat ke Bobotsari;
 - Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah sdr. Piranto Alias Anto, Terdakwa sudah berada di rumah sdr. Piranto Alias Anto dan Saksi mengobrol bersama-sama teman-teman yang lain. Sekira pukul 16.00 WIB karena akan turun hujan Saksi cepet-cepet berdiri, sesaat sebelum berdiri Saksi melihat lembaran uang ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua yang ada di atas meja ruang teras rumah tetapi karena ingin cepat-cepat pulang Saksi tidak menayakan itu uang siapa dan Saksi langsung pergi;
 - Bahwa sebelum Terdakwa datang lembaran uang kerta ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua tersebut belum ada di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menaruh uang lembaran ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa menggunakan narkoba maupun psikotropika;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada obrolan tentang rencana pembelian narkoba maupun psikotropika;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi fisik sdr. Piranto Alias Anto yaitu kaki normal jari-jari ada semua dan jika lari bisa cepat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kalau kaki sdr. Piranto Alias adalah cacat dan jari-jarinya tidak lengkap, jadi tidak mungkin bisa berlari cepat dan sdr. Piranto Alias Anto sering menggunakan kaos kaki oleh karena itu tidak banyak yang tahu kalau jari-jari kakinya tidak lengkap;
 - Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Robik Purwanto Alias Robik Bin Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Purbalingga;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara Pemeriksaannya telah Saksi baca kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi melihat sejumlah uang di atas meja ruang teras rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency Desa lambur RT 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik uang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri uang yang ada di atas meja ruang teras rumah sdr. Piranto Alias Anto tersebut adalah lembaran uang ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua tetapi Saksi tidak tahu jumlah lembarannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Reno Bin Tubi Tryanto, mengajak minum minuman beralkohol di rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency Desa Lambur RT 11 RW 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Setelah sampai di rumah sdr. Piranto Alias Anto, saat itu sudah ada Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso, sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun, Saksi Aris Sugiarto Alias Aris Alias Dolo Bin Mujiarjo ;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum melihat uang di atas meja teras lalu datang Terdakwa bergabung minum minumar beralkohol sambil ngobrol, tak lama kemudian Saksi melihat lembaran uang kertas ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua yang ada di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto tak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB karena akan turun hujan Saksi bersama Saksi Reno Bin Tubi Tryanto pamit pulang, pada saat itu Saksi tidak tahu apakah uang tersebut masih ada di atas meja atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, uang lembaran ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua tersebut belum ada di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menaruh uang lembaran ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa pada saat Saksi akan pulang bersama Saksi Reno Bin Tubi Tryanto, Saksi tidak tahu apakah uang lembaran ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua tersebut masih ada di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto karena pada saat itu Saksi gugup mau pulang karena akan turun hujan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan narkoba maupun psikotropika;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi fisik sdr. Piranto Alias Anto yaitu kaki normal jari-jari ada semua kalau lari bisa cepat ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kalau kaki sdr. Piranto cacat dan jari-jarinya tidak lengkap, jadi tidak mungkin bisa berlari cepat dan sdr. Piranto sering menggunakan kaos kaki oleh karena itu tidak banyak yang tahu kalau jari-jari kakinya tidak lengkap;
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Reno Bin Tubi Tryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Purbalingga;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar dan Berita Acara Pemeriksaannya telah Saksi baca kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi melihat sejumlah uang di atas meja ruang teras rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik uang tersebut;
- Saksi tidak tahu jumlah uang yang berada di atas meja ruang teras rumah sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa ciri-ciri uang yang ada di atas meja ruang teras rumah sdr. Piranto Alias Anto tersebut adalah lembaran uang ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua tetapi Saksi tidak tahu jumlah lembarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mau digunakan untuk apa uang lembaran ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat menjadi dua yang ada di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB saat sedang berada di rumah Saksi, Saksi Robik Purwanto Alias Robik Bin Harsono datang mengajak minum minuman beralkohol di rumah sdr. Piranto Alias Anto. Setelah sampai di rumah sdr. Piranto Alias Anto, saat itu sudah ada Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso, sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun, Saksi bersama teman-teman Saksi

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut minum minuman beralkohol, kemudian datang Saksi Aris Sugiarto Alias Aris Alias Dolo Bin Mujiarjo;

- Bahwa pada saat itu Saksi belum melihat uang di atas meja teras lalu datang Terdakwa bergabung minum minuman beralkohol sambil mengobrol, tak lama kemudian Saksi melihat lembaran uang kertas ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua yang ada di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto, tak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB karena akan turun hujan Saksi dan Saksi Robik Purwanto Alias Robik Bin Harsono pamit pulang, pada saat itu Saksi tidak tahu apakah uang tersebut masih ada di atas meja atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang uang lembaran ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua tersebut belum ada di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menaruh uang lembaran ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa pada saat Saksi akan pulang, Saksi tidak tahu apakah uang lembaran ratusan ribu rupiah warna merah yang dilipat dua tersebut masih ada di atas meja teras rumah sdr. Piranto Alias Anto atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menggunakan narkoba ataupun psikotropika;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi fisik sdr. Piranto Alias Anto yaitu kaki normal tangan normal, Saksi tidak tahu kalau kaki sdr. Piranto Alias Anto tidak punya jari-jari kaki karena pada saat Saksi melihat, sdr. Piranto sedang memakai kaos kaki dan pakai sepatu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarno, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa sudah tiga kali yaitu pertama, pada hari dan tanggal lupa awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, Saksi bersama Terdakwa, sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun, kedua seminggu setelah pemakaian pertama atau pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kosong dekat rumah Terdakwa, Saksi bersama sdr. Piranto Alias Anto dan Terdakwa serta ketiga, tiga hari setelah pemakaian kedua, pada hari dan tanggal lupa, pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB di kebun dekat rumah Terdakwa, Saksi bersama sdr. Piranto Alias Anto dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pada siang hari tepatnya 12.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto, yang Saksi lakukan adalah kumpul-kumpul bersama Saksi, sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun, Saksi Aris Sugiarto Alias Aris Alias Dolo Bin Mujiarjo, Saksi Reno Bin Tubi Tryanto, sambil minum minuman beralkohol, lalu sdr. Piranto Alias Anto mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu tetapi karena uang habis untuk membeli minum minuman beralkohol akhirnya tidak jadi, kemudian satu persatu pulang, setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan sdr. Piranto Alias Anto dan Terdakwa setelah kumpul-kumpul tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa baru satu kali yaitu pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, Saksi bersama Terdakwa, sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dengan cara pada saat sedang kumpul-kumpul sdr. Piranto Alias Anto bertanya kepada Terdakwa "Kang ada duit ngga?" dijawab "ada" dibalas "Ada berapa?" dijawab Terdakwa "empat

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu” dibalas “sini pinjam dulu, nanti saya kembalikan” lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Piranto Alias Anto kemudian sdr. Piranto Alias Anto berkata kepada Saksi “Ini kurang seratus tambah ya” lalu Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso menyerahkan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Piranto Alias Anto, kemudian sdr. Piranto Alias Anto pergi, lalu setengah jam kemudian kembali. Beberapa saat kemudian sdr. Piranto Alias Anto memanggil Saksi dan Terdakwa lalu Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tetapi sdr. Piranto Alias Anto yang membakar sendiri kemudian gantian Saksi Agus Tryadi Alias Adi Bin Suwarso yang menggunakan dan membakar sendiri lalu giliran Saksi yang menggunakan tetapi sdr. Piranto Alias Anto yang membakar kemudian giliran Terdakwa yang menggunakan tetapi yang membakar sdr. Piranto Alias Anto;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 pada siang hari tepatnya 12.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang Saksi lakukan adalah kumpul-kumpul bersama sdr Piranto als Anto, Terdakwa, Saksi Agus Tryadi Alias Adi Bin Suwarso, Saksi Aris Sugiarto Alias Aris Alias Dolo Bin Mujiarjo, Saksi Robik Purwanto Alias Robik Bin Harsono dan Saksi Reno Bin Tubi Tryanto sambil minum minuman beralkohol, lalu sdr. Piranto Alias Anto bertanya ke Terdakwa “Ada duit ngga?” dijawab “Ada tapi untuk bayar hutang” sambil meletakan uang di meja, lalu uang tersebut diambil sdr. Piranto Alias Anto lalu dihitung dengan cara dipegang ditangan lalu sambil dihitung sambil diletakan lagi di meja kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diambil lagi sambil bicara “Untuk bayar hutang kok” tak lama kemudian Terdakwa menerima telpon lalu pergi, lalu satu per satu pulang, setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa uang yang diletakan Terdakwa di atas meja tersebut sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang diletakan Terdakwa di atas meja tersebut sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu sdr. Piranto Alias Anto langsung menghitung uang tersebut dengan cara uang dipegang ditangan lalu diletakan lagi per lembar di meja sambil dihitung dan Saksi yang melihat juga ikut menghitung;
- Bahwa ciri-ciri uang yang dihitung sdr. Piranto Alias Anto sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah pecahan ratusan ribuan warna merah sebanyak lima lembar;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan sdr. Piranto Alias Anto dan Terdakwa setelah kumpul-kumpul tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa oleh Penyidik adalah benar;
- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 WIB sdr. Piranto Alias Anto menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk mengajak minum minuman beralkohol, lalu setengah jam kemudian Terdakwa datang ke rumah sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa saat itu di rumah sdr. Piranto Alias Anto sudah ada sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun, Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso, Saksi Aris Sugiarto Alias Aris Alias Dolo Bin Mujiarjo, Saksi Robik Purwanto Alias Robik Bin Harsono dan Saksi Reno BinTubi Tryanto;
- Bahwa pada saat itu sdr. Piranto Alias Anto berkata kepada Terdakwa "Kang patungan ayo, kamu megang berapa?" Terdakwa jawab "Ada lima ratus ribu tapi untuk mbayar utang Aldi" dijawab "Lah gampang tenang aja nanti dicarikan" lalu Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa letakan di meja kemudian uang tersebut diambil oleh sdr. Piranto Alias Anto, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kembali melanjutkan percakapan, selanjutnya sdr. Piranto Alias Anto meminta uang kepada yang teman-teman lain juga dan teman-teman yang lain saat itu setuju patungan, tetapi tidak tahu kenapa akhirnya tidak terlaksana, lalu sdr. Piranto Alias Anto meletakkan uang tersebut di meja kemudian Terdakwa ambil dan satu persatu pergi tersisa sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso dan Terdakwa. setelah itu Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso dan Terdakwa pergi, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Piranto Alias Anto "Ini

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya ada "Terdakwa jawab "Tanya dulu anak-anak yang mau patungan";

- Bahwa setelah Terdakwa mematikan handphone, sdr. Piranto Alias Anto kirim SMS "Udah saya telpon malah jawabnya membuat emosi" lalu SMS lagi "Telpon" lalu Terdakwa menelpon "Hujan gede banget" dijawab "Pinjam mantel, cari mantel aja" Terdakwa jawab "Ya gampanglah nanti", tak lama kemudian sdr. Piranto Alias Anto telpon "Ini barang Sodik sudah ada" Terdakwa jawab "Saya punya uang tapi untuk bayar utang" dijawab "Kembalikan besok aja, besok saya usahakan pasti ada" kemudian Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Piranto Alias Anto, lalu menemui sdr. Piranto Alias Anto sambil menyerahkan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil bicara "Nih mas duitnya tapi ini untuk bayar utang" lalu dijawab "Kang percaya aja besok saya dapat duit dua ratus nanti tinggal nyari lima puluh ribu rupiah masa ngga dapat" Terdakwa jawab "Mas saya mau kesini karena merasa tidak enak dengan kamu" tiba-tiba sdr. Piranto Alias Anto mendapat telpon dari sdr. Sodik;
- Bahwa Terdakwa mendengar sdr. Piranto Alias Anto "Udah ada ini uang lima ratus ribu rupiah, tenang aja ngga mungkin kurang";
- Bahwa setelah menerima telepon dari sdr. Sodik, tak lama kemudian sdr. Piranto Alias Anto keluar ke teras rumah kemudian Terdakwa mendengar ada suara motor datang, tak lama kemudian motor tersebut pergi lalu datang suara motor lagi, tapi tidak lama pergi lagi, kemudian sdr. Piranto Alias Anto kembali ke luar rumah menggunakan mantel sambil jalan kaki, beberapa menit kemudian sdr. Piranto Alias Anto kembali ke teras rumah sambil membawa bungkusan kecil kresek hitam lalu dibuka di teras rumah, setelah dibuka lalu bungkusan tersebut dibungkus lagi lebih kecil diduga berisi narkoba jenis sabu kemudian sdr. Piranto Alias Anto masuk ke dapur lalu Terdakwa mengikuti kemudian sdr. Piranto Alias Anto menaruh bungkusan narkoba jenis sabu tersebut di tempat cucian piring kemudian Terdakwa bicara "Lho mas barang kaya gitu kok dibawa ke dalam rumah" dijawab "Tenang aja urusan saya" lalu Terdakwa pergi ke kamar tidur kemudian menuju ruang tamu tetapi sdr. Piranto Alias Anto sudah berada di ruang tamu, tidak lama kemudian datang petugas Satuan Resnarkoba Polres Purbalingga datang dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke rumah sdr. Piranto Alias Anto yaitu menyerahkan uang karena sdr. Piranto Alias Anto mau meminjam uang;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) AM/paket diduga Narkotika jenis sabu dalam bungkus plastik obat kecil transparan yang dibungkus lembar aluminium foil bekas rokok dan dibungkus lagi dengan menggunakan kresek hitam tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa yang memesan barang tersebut adalah sdr. Piranto Alias Anto;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang gigi;
- Bahwa rasanya mengisap shabu biasa saja, karena waktu itu belum terasa, yang kedua bisa tenang tapi tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan nakrotika jenis sabu apabila sedang kumpul-kumpul dengan teman saja;
- Bahwa sebelum bertemu sdr. Piranto Alias Anto, Terdakwa belum pernah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam perawatan dengan menggunakan obat baik Narkotika maupun Psikotropika oleh Dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab.: 1906/NNF/2017 tanggal 07 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-4136/2017/NNF berupa serbuk kristal bening dan BB-4237/2017/NNF berupa urine Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab.: 1907/FKF/2017 tanggal 06 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, Toto Tri Kusuma R, S.Si., Buyung Ode Fajar, S.T., dan M.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Haryadi, S.Kom., selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-4130/2017/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam, merk Nokia 105, model RM-1134, IMEI 359754064301269, beserta SIM Card Telkomsel, dengan ICCD: 8962101291429118215, disita dari Terdakwa, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab.: 1908/FKF/2017 tanggal 06 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, Toto Tri Kusuma R, S.Si., Buyung Ode Fajar, S.T., dan M. Fauzi Haryadi, S.Kom., selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-4128/2017/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Oppo, model A37f, IMEI 1: 865261038215432 dan IMEI 2: 865261038215424 beserta Simcard Telkomsel, dengan ICCD: 8962100 516723047350 dan BB-4129/2017/FKF berupa 1 (satu) buah handphone warna coklat loreng, merk Brandcode, model B81, IMEI 1: 355081018521931 dan IMEI 2: 355081018521949 beserta SIM Card Indosat, dengan ICCD: 89620110001420145363 dan SIM Card Telkomsel dengan ICCD: 8962101237624631015, kedua Barang Bukti tersebut milik sdr. Piranto Alias Anto, disita dari Terdakwa, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal Metamfetamina Golongan I dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, setelah dilakukan penimbangan ulang oleh Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) dan setelah dikurangi untuk pengujian laboratorium tersisa berat bersih 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram,
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil bekas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna Hitam;
- 2 (dua) buah pipet kaca transparan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah handpone Merk Nokia RM-1134 warna hitam nomor SIM Card: 085291911821;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Brandcode B81 warna coklat motif doreng nomor SIM Card: 08156799 9921, 082137463101;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card: 082216304735;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh milliliter) berisi \pm 150 ml (seratus lima puluh mililiter) urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah ember plastik bekas cat Decolith;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim Assesmen Terpadu terhadap Terdakwa, tanggal 30 Oktober 2017, diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui penggunaan Narkotika untuk diri sendiri dan Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 WIB, sdr. Piranto Alias Anto menghubungi Terdakwa melalui telepon, mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol, lalu setengah jam kemudian Terdakwa datang ke rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, ternyata di rumah sdr Piranto saat itu sudah ada sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun, Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso, Saksi Aris Sugiarto Alias Aris Alias Dolo Bin Mujiarjo, Saksi Robik Purwanto Alias Robik Bin Harsono dan Saksi Reno Bin Tubi Tryanto;
- Bahwa pada saat itu sdr. Piranto Alias Anto mengajak membeli narkotika jenis sabu kemudian berkata kepada Terdakwa "Kang patungan ayo, kamu megang berapa?" Terdakwa jawab "Ada lima ratus ribu tapi untuk mbayar utang Aldi" dijawab "Lah gampang tenang aja nanti dicarikan" lalu Terdakwa

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa letakan di meja kemudian uang tersebut diambil oleh sdr. Piranto Alias Anto, kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kembali melanjutkan percakapan, selanjutnya sdr. Piranto Alias Anto meminta uang kepada yang teman-teman lain juga dan teman-teman yang lain saat itu setuju patungan, tetapi tidak tahu kenapa akhirnya tidak terlaksana, lalu sdr. Piranto Alias Anto meletakan uang tersebut di meja kemudian Terdakwa ambil dan satu persatu pergi tersisa sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso dan Terdakwa. setelah itu Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso dan Terdakwa pergi, lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Piranto Alias Anto "Ini barangnya ada "Terdakwa jawab "Tanya dulu anak-anak yang mau patungan";

- Bahwa setelah Terdakwa mematikan handphone, sdr. Piranto Alias Anto kirim SMS "Udah saya telpon malah jawabnya membuat emosi" lalu SMS lagi "Telpon" lalu Terdakwa menelpon "Hujan gede banget" dijawab "Pinjam mantel, cari mantel aja" Terdakwa jawab "Ya gampanglah nanti", tak lama kemudian sdr. Piranto Alias Anto telpon "Ini barang Sodik sudah ada" Terdakwa jawab "Saya punya uang tapi untuk bayar utang" dijawab "Kembalikan besok aja, besok saya usahakan pasti ada" kemudian Terdakwa berangkat ke rumah sdr. Piranto Alias Anto, lalu menemui sdr. Piranto Alias Anto sambil menyerahkan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil bicara "Nih mas duitnya tapi ini untuk bayar utang" lalu dijawab "Kang percaya aja besok saya dapat duit dua ratus nanti tinggal nyari lima puluh ribu rupiah masa ngga dapat" Terdakwa jawab "Mas saya mau kesini karena merasa tidak enak dengan kamu" tiba-tiba sdr. Piranto Alias Anto mendapat telpon dari sdr. Sodik;
- Bahwa setelah menerima telepon dari sdr. Sodik, tak lama kemudian sdr. Piranto Alias Anto keluar ke teras rumah kemudian Terdakwa mendengar ada suara motor datang, tak lama kemudian motor tersebut pergi lalu datang suara motor lagi, tapi tidak lama pergi lagi, kemudian sdr. Piranto Alias Anto kembali ke luar rumah menggunakan mantel sambil jalan kaki, beberapa menit kemudian sdr. Piranto Alias Anto kembali ke teras rumah sambil membawa bungkusan kecil kresek hitam lalu dibuka di teras rumah, setelah dibuka lalu bungkusan tersebut dibungkus lagi lebih kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian sdr. Piranto Alias Anto masuk ke dapur lalu Terdakwa mengikuti kemudian sdr. Piranto Alias Anto menaruh bungkusan tersebut ditempat cucian piring kemudian Terdakwa bicara "Lho mas barang kaya gitu



kok dibawa ke dalam rumah” dijawab “Tenang aja urusan saya” lalu Terdakwa pergi ke kamar tidur kemudian menuju ruang tamu tetapi sdr. Piranto Alias Anto sudah berada di ruang tamu, tidak lama kemudian datang petugas Satuan Resnarkoba Polres Purbalingga datang dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto, di Perum Kembang Regency Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga oleh tim dari Satuan Narkotika Polres Purbalingga yaitu Saksi Prayitno, S.H. Bin Warsan, Saksi Dedi Setiawan, S.H. Bin Yahmin dan Saksi Nur Fauzan, S.H. Bin AM. Sulaiman dan dua rekan lainnya serta disaksikan oleh sdr. Roherin Alias Erin Bin Jaeni selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan tersebut dilaksanakan berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh tim Satuan Narkotika Polres Purbalingga pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB bahwa di sekitar Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sering digunakan untuk bertransaksi narkoba, kemudian petugas Kepolisian dari tim Satuan Narkotika Polres Purbalingga melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran ke wilayah tersebut dan mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB tim Satuan Narkotika Polres Purbalingga melihat dua orang dengan ciri-ciri dan identitas yang sama, sudah petugas ketahui berada di sekitar perumahan Lambur tepatnya di Perumahan Kembang Regency RT 11 RW 04 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa kemudian tim Satuan Narkotika Polres Purbalingga mendatangi rumah tersebut. Pada saat tim dari Satuan Narkotika Polres Purbalingga yaitu Saksi Prayitno, S.H. Bin Warsan, Saksi Dedi Setiawan, S.H. Bin Yahmin dan Saksi Nur Fauzan, S.H. Bin AM. Sulaiman dan dua rekan lainnya mendatangi rumah sdr. Piranto Alias Anto, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama sdr. Piranto Alias Anto, kemudian tim dari Satuan Narkotika Polres Purbalingga memperlihatkan Surat Perintah Tugas setelah itu menanyakan identitas dua orang tersebut yang mengaku bernama Wahid Bin Soleh dan sdr. Piranto Alias Anto, lalu petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa (Wahid Bin Soleh) dan sdr. Piranto Alias Anto juga melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh sdr. Roherin Alias Erin Bin Jaeni selaku Ketua RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) AM/paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dalam bungkus plastik obat kecil transparan ditemukan di dalam ember plastik Decolith yang di letakkan di bawah tempat cucian piring di dapur, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia RM-1134 warna hitam Nomor SIM Card : 085291911821 dalam saku celana kanan depan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok, 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna hitam, 1 (satu) ember plastik bekas cat decolith, 2 (dua) potong pipet kaca di lantai di bawah kursi ruang tamu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan di garasi motor pojok belakang, 1 (satu) buah handphone Merk Brand Code B81 warna coklat motif loreng Nomor SIM Card 081567999921, 082137463101 dan 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card 082216304735 yang keduanya ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto dilakukan interograsi dan pengembangan, tetapi dalam perjalanan tepatnya saat berhenti di lampu merah perempatan Walik, Purbalingga, sdr. Piranto Alias Anto berhasil melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap. berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor Polisi DPO/17/IX/2017/Res Narkoba, sdr. Piranto Alias Anto ditetapkan masuk dalam (DPO) Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab.: 1906/ NNF/2017 tanggal 07 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-4136/2017/NNF berupa serbuk kristal bening dan BB-4237/2017/NNF berupa urine Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai tukang gigi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Oktober 2017

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency, Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, bersama sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun dan Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso;

- Bahwa Terdakwa tidak dalam perawatan dengan menggunakan obat baik Narkotika maupun Psikotropika oleh Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahid Bin Soleh diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja anasir dari unsur pasal tersebut, maka unsur terpenuhi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada unsur yang terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mau menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Piranto Alias Anto setelah sdr. Piranto Alias Anto berusaha membujuk Terdakwa agar menyerahkan uangnya. dengan alasan sdr. Piranto Alias Anto meminjam uang kepada Terdakwa yang akan digunakan oleh sdr. Anto Alias Piranto untuk membeli Narkotika jenis sabu, tidak pula terungkap dalam fakta hukum bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim tidak berkeyakinan Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, oleh karena itu Majelis berpendapat Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi, maka untuk unsur selanjutnya yaitu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada pertimbangan unsur ke satu dalam dakwaan primer, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur ke satu dalam dakwaan primer ke dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja anasir dari unsur pasal tersebut, maka unsur terpenuhi, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada unsur yang terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan rentetan kejadian yang menjadi fakta hukum dalam persidangan dimana awalnya sdr. Piranto Alias Anto bertanya kepada Terdakwa apakah mempunyai uang atau tidak, yang mana maksud sdr. Piranto Alias Anto tersebut menanyakan hal demikian adalah untuk mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dari awal Terdakwa konsisten dengan jawabannya bahwa uang yang dimiliki Terdakwa adalah untuk membayar hutang, namun sdr. Piranto Alias Anto dengan komunikasi yang intens terus-menerus menanyakan tentang uang kepada Terdakwa dan akhirnya menggunakan alasan meminjam uang kepada Terdakwa agar Terdakwa mau memberikan uangnya kepada sdr. Piranto Alias Anto untuk digunakan membeli narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa pada akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Piranto Alias Anto untuk selanjutnya oleh sdr. Piranto Alias Anto akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan akan digunakan bersama antara Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto. Bahwa setelah sdr. Piranto Alias Anto berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) AM/paket berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) setelah dilakukan penimbangan ulang oleh Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) dan disimpan oleh sdr. Piranto Alias Anto di dalam kaleng cat Decolith yang diletakkan di bawah tempat pencucian piring tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Piranto Alias Anto hingga akhirnya sdr. Piranto Alias Anto memperoleh 1 (satu) AM/paket berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) setelah dilakukan penimbangan ulang diperoleh berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penegakan hukum dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika mendasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa tujuan atau filosofi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipahami sebagai bentuk memberantas habis peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



melindungi penyalahguna khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan rehabilitasi yang merupakan suatu bentuk upaya untuk memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan filosofi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, perlu untuk diperhatikan, kapan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna dan kapan dikatakan perbuatannya bergerak dalam peredaran gelap narkoba/prekursor narkoba yang tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut disamping sebagai penyalahguna juga sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba/prekursor narkoba, sehingga dengan demikian ada pemisahan besar yang berhubungan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu ketentuan pidana mengenai pemberantasan peredaran gelap narkoba/prekursor narkoba dan ketentuan pidana mengenai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” terkait erat dengan tujuan dari kepemilikan tersebut. Bahwa seseorang yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Pengertian memiliki bagi seorang pengguna Narkoba bagi dirinya sendiri akan berbeda dengan memiliki bagi seseorang dengan maksud untuk mengedarkan atau menjual kembali guna memperoleh keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut. Majelis berpendapat bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah terhadap peredaran gelap narkoba/prekursor narkoba, bukan terhadap penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf a dan b sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan tentang Perkara Tindak Pidana Narkoba dalam huruf b menyatakan bahwa “*Dalam kasus lain Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang*



Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 2 huruf b nomor 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, seseorang dapat kategorikan sebagai pengguna Narkotika kelompok Metamfetamina (sabu) apabila barang bukti berupa narkotika jenis sabu beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf a dan b dan point 2 huruf b nomor 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) AM/paket berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) setelah dilakukan penimbangan ulang oleh Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh), hasil tes urin Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki 1 (satu) AM/paket berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) setelah dilakukan penimbangan ulang oleh Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) adalah untuk dipergunakan sendiri sebagai penyalahguna narkotika, bukan untuk diedarkan kembali guna memperoleh keuntungan sebagaimana maksud dan tujuan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada pertimbangan unsur ke satu dalam dakwaan primer, maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur ke satu dalam dakwaan primer ke dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pernah menggunakan sabu pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB di rumah sdr. Piranto Alias Anto di Perum Kembang Regency, Desa Lambur RT. 11 RW. 04 Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, bersama sdr. Piranto Alias Anto, Saksi Eko Setiawan Alias Wawan Bin Salamun dan Saksi Agus Triadi Alias Adi Bin Suwarso. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB dimana awalnya sdr. Piranto Alias Anto bertanya kepada Terdakwa apakah mempunyai uang atau tidak, yang mana maksud sdr. Piranto Alias Anto tersebut menanyakan hal demikian adalah untuk mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dari awal Terdakwa konsisten dengan jawabannya bahwa uang yang dimiliki Terdakwa adalah untuk membayar hutang, namun sdr. Piranto Alias Anto dengan komunikasi yang intens terus-menerus menanyakan tentang uang kepada Terdakwa dan akhirnya menggunakan alasan meminjam uang kepada Terdakwa agar Terdakwa mau memberikan uangnya kepada sdr. Piranto Alias Anto untuk digunakan membeli narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa pada akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Piranto Alias Anto untuk selanjutnya oleh sdr. Piranto Alias Anto

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan akan digunakan bersama antara Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto. Bahwa setelah sdr. Piranto Alias Anto berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) AM/paket berat kotor 0,37 gram (nol koma tiga puluh tujuh gram) dan disimpan oleh sdr. Piranto Alias Anto di dalam kaleng cat Decolith yang diletakkan di bawah tempat pencucian piring namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Piranto Alias Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab.: 1906/NNF/2017 tanggal 07 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T., dan Eko Fery Prasetyo, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-4136/2017/NNF berupa serbuk kristal bening dan BB-4237/2017/NNF berupa urine Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim Asesmen Terpadu terhadap Terdakwa, tanggal 30 Oktober 2017, diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui penggunaan Narkotika untuk diri sendiri dan Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang gigi dan Terdakwa tidak dalam perawatan dengan menggunakan obat baik Narkotika maupun Psikotropika oleh Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri, yang mana secara hukum narkotika jenis sabu atau serbuk bening yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal Metamfetamina Golongan I dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, setelah dilakukan penimbangan ulang oleh Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) dan setelah dikurangi untuk pengujian laboratorium tersisa berat bersih 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram,
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil bekas bungkus rokok;
- 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna Hitam;
- 2 (dua) buah pipet kaca transparan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah handpone Merk Nokia RM-1134 warna hitam nomor SIM Card: 085291911821;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Brandcode B81 warna coklat motif doreng nomor SIM Card: 08156799 9921, 082137463101;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card: 082216304735;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh milliliter) berisi \pm 150 ml (seratus lima puluh mililiter) urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah ember plastik bekas cat Decolith;

oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika serta barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam kepentingan penyidikan maupun penuntutan, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Bin Soleh tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Wahid Bin Soleh tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Wahid Bin Soleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal Metamfetamina Golongan I dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, setelah dilakukan penimbangan ulang oleh Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh berat bersih 0,180 (nol koma seratus delapan puluh) dan setelah dikurangi untuk pengujian laboratorium tersisa berat bersih 0,178 (nol koma seratus tujuh puluh delapan) gram,
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil bekas bungkus rokok;
 - 1 (satu) buah sobekan tas kresek warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet kaca transparan;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Nokia RM-1134 warna hitam nomor SIM Card: 085291911821;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone Merk Brandcode B81 warna coklat motif doreng nomor SIM Card: 08156799 9921, 082137463101;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A37f warna krem Nomor SIM Card: 082216304735;
- 1 (satu) buah botol plastik ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh milliliter) berisi \pm 150 ml (seratus lima puluh milliliter) urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah ember plastik bekas cat Decolith;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 oleh Indah Pokta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ageng Priambodo Pamungkas., S.H. dan H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Winanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGENG PRIAMBODO P, S.H.

INDAH POKTA, S.H.

H. JEILY SYAHPUTRA, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

SULASTRI, S.H

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)